

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Mandatory Consular Notification* (MCN) merupakan suatu kesepakatan timbal balik antar dua negara yang mengatur tentang penanganan permasalahan yang dihadapi oleh WNI dengan negara sahabat dalam bentuk notifikasi konsuler. Kedudukan MCN sama halnya dengan notifikasi konsuler yang tertera pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, akan tetapi MCN bersifat *mandatory* atau semakin memperkuat kewajiban negara dalam pelaksanaan notifikasi konsuler terhadap negara lainnya. Kedudukan MCN menjadi sangat penting dalam hubungan diplomatic konsuler, khususnya terhadap negara yang memiliki konsentrasi WNI tertinggi dan memiliki sistem yang berbeda dari negara pada umumnya. Hal ini dikarenakan perjanjian MCN memiliki kelebihan yang tidak terdapat pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963.
2. Dilatar belakangi oleh beberapa kasus TKI Arab Saudi yang dihukum mati tanpa adanya notifikasi konsuler, Pemerintah Indonesia mulai membentuk berbagai kebijakan. Mulai dari pembentukan undang-undang, pembentukan badan khusus, perancangan perjanjian bilateral, peratifikasian konvensi internasional, hingga penerapan moratorium. Akan tetapi pembentukan MCN menjadi sama pentingnya dengan langkah lainnya sebagai pelaksanaan dari fungsi diplomatic konsuler antara Indonesia dengan Negara lain. Indonesia tetap berusaha agar negara mitra bersedia

membentuk MCN meskipun terkadang mendapat penolakan karena berbagai alasan tertentu.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Demi terpenuhinya prinsip perlindungan terhadap warga negara yang merupakan fungsi diplomatik dan konsuler, Indonesia perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada beberapa kepala negara yang banyak terdapat warga negara Indonesia bekerja sebagai TKI. Pembentukan perjanjian MCN bersama Arab Saudi saat ini menjadi lebih penting karena beberapa kasus yang terjadi beberapa saat lalu keseluruhannya berasal dari Arab Saudi. Pembentukan MCN ini dinilai penting karena system kafalah Arab Saudi yang membuat fungsi konsuler Indonesia di Jeddah seolah tidak dapat bekerja dengan baik.
2. Selain pendekatan diplomatik, Indonesia baiknya melakukan tindakan-tindakan lain seperti ratifikasi beberapa Konvensi ILO yang membahas tentang perlindungan tenaga kerja seperti Konvensi ILO K-97 Tahun 1949, Konvensi ILO K-143 Tahun 1975, Konvensi ILO K-181 Tahun 1997, dan Konvensi ILO K-189 Tahun 2011. Apabila pembentukan MCN dengan negara lain tidak memungkinkan, maka Indonesia dapat mengupayakan pembentukan MoU dengan negara lain yang membahas tentang tenaga kerja Indonesia di negara penempatan.